



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor 304 Tahun 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL HIDAYAH
LEBAK BANTEN DENGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Lebak Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Lebak Banten Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*desk evaluation*) dan visitasi (*fact finding*) Tahun 2009;
2. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Alih Status dan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tahun ajuan 2009-2011 pada tanggal 30 Juni s.d. 1 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL HIDAYAH LEBAK BANTEN DENGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TAHUN 2012.
- KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah Lebak Banten;
- KEDUA : PTAI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi Strata Satu (S1) Manajemen Pendidikan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan perpanjangan izin dan memperoleh akreditasi.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan dual mode.
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama cq Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing.
- KELIMA : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.


KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Pebruari 2012



DIREKTUR JENDERAL,


NUR SYAM f.